



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
No. 69/IAT-U/SU-S1/2026

RELEVANSI PENAFSIRAN Q.S. AL-NISA' AYAT 19 DALAM MENGATASI FENOMENA MARRIAGE IS SCARY KARENA KDRT SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



oleh:

JUWITA PUTRI

NIM : 12130224444

Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag


Pembimbing II

Dr. H. Agus Firdaus Chandra., Lc.MA

FAKULTAS USHULUDDIN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H./2026 M.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Relevansi Penafsiran Q.S Al-Nisa' Ayat 19 dalam Mengatasi Ketakutan Menikah karena KDRT

Nama : Juwita Putri
NIM : 12130224444

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Januari 2025

Dekan

Dr. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji IV

Penguji III

Prof.Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag
NIP. 19580323 198703 1 003

Prof.Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033



Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

DÖSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

da Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara/i :

Nama : Juwita Putri

NIM : 12130224444

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Relevansi Penafsiran Q.S Surah Al-Nisa' ayat 19 Dalam Mengatasi Fenomena Marriage is Scary Akibat KDRT

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
NIP.19820117 200912 2 006

2. Dilengkapi dengan Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilengkapi dengan Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Dr. H. Agus Firdaus Chandra.,Lc.MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Juwita Putri

NIM

: 12130224444

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir


Judul

: Relevansi Penafsiran Q.S Surah Al-Nisa' ayat 19 Dalam Mengatasi Fenomena Marriage is Scary Akibat KDRT

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
Pembimbing II


Dr. H. Agus Firdaus Chandra.,Lc.MA
NIP. 19850829 201503 1 002

Dilengkapi dengan Undang-Undang

Dilengkapi dengan Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta

milik UIN

Suska Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN CIPTA

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Juwita Putri
Tempat/Tgl. Lahir : Suak Nyonya, 20 Juli 2003
NIM : 12130224444
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jadul Skripsi : Relevansi Penafsiran Q.S Surah Al-Nisa' ayat 19 Dalam Mengatasi Fenomena Marriage is Scary Akibat KDRT

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah karya tulis asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun perguruan tinggi lainnya
 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin Uin Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 01 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



JUWITA PUTRI

NIM.12130224444



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO HIDUP

“Akan kuhadapi dunia ini dengan Bismillah ya Allah ”

“Bersama Allah, semua akan baik-baik saja”

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۝ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

~Al-Baqarah:216~



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamîn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Relevansi Penafsiran Q.S Al-Nisa’ Ayat 19 dalam Menangani Fenomena *Marriage is Scary* Akibat KDRT” untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana Agama dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag), pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, yang syafa'atnya senantiasa kita harapkan di hari akhir kelak.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa, bimbingan, dukungan, arahan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut kepada:

- Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, MS, SE,M.Si,Ak, CA, selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T.
- Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I Bapak Drs.H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D. Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA sekaligus pembimbing II.
- Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ibu Dr. Jani Arni,S. Th.I., M.Ag sekaligus pembimbing I dan Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., M. IRKH., Ph. D. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
- Kepada Ibu Dr. Fatmah Taufiq Hidayat, Lc. MA selaku pembimbing akademik, yang banyak memberikan arahan dan masukan dalam perkuliahan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis terimakasih banyak atas bimbingan, motivasi, dukungan dan nasehat bagi penulis.

Kepada seluruh dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terima kasih atas ilmu dan nasehat selama pembelajaran dalam perkuliahan, semoga Allah memberikan balasan dan keberkahan atas ilmu yang diberikan.

Seluruh ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah membantu penulis dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi

Kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, bapak dan mamak terima kasih atas do'a yang tak henti, kasih sayang dan perhatian yang luas, dukungan setiap perjalanan hidup, terima kasih atas perjuangan yang begitu besar dan tulus dalam pendidikan dan kehidupan penulis, terima kasih selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran yang tak henti dalam membesar dan mendidik, dari lubuk hati terdalam terima kasih telah menjadi orang tua penulis, dengan ridho dan do'a kedua orang tua penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Kepada kakak dan abang penulis, terima kasih atas dukungan yang diberikan, terutama kakak yang banyak membantu baik dari moral maupun finansial dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Dan untuk keponakan-keponakan penulis yang selalu lucu terima kasih karena, dengan energi dan keceriaan kalian mewarnai kehidupan penulis.

Terima kasih kepada teman-teman IAT D yang telah membersamai masa perkuliahan, terutama kepada teman-teman seperjuangan yang terkasih, teman-teman yang menemani setiap fase perkuliahan dan teman hidup bersama dengan waktu sebulan lebih yaitu teman KKN Subarak. Kepada semua teman-teman terima kasih atas semangat yang diberikan, bantuan setiap ada kesulitan, dan kepedulian hangat yang dicurahkan. Bersama kalian perjalanan kuliah menjadi begitu berwarna dan berkesan, meski tidak penulis sebut satu persatu namun, bagi penulis bertemu kalian merupakan kebahagiaan dan anugerah di masa perkuliahan, bahkan bersama kalian sudah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti memiliki ikatan persaudaraan. Semoga Allah membala kebaikan kalian.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membebarkan dukungan maupun bantuan dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun kelengkapan referensi yang digunakan. Keterbatasan kemampuan penulis dan pengalaman penulis turut memengaruhi hasil akhir dari penelitian ini, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang sehingga, skripsi ini dapat lebih baik lagi, dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Pekanbaru, 22 September
Penulis

JUWITA PUTRI
NIM. 12130224444

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS

PERSYARATAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

MOTTO HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
الملخص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Rasa Takut	11
2. Pernikahan.....	14
3. KDRT.....	20
B. Literatur Review	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	34
A. Penafsiran Q.S Al-Nisa' Ayat 19 menurut Mufassir	34



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penafsiran dalam Tafsir <i>Fī Zilāl al-Qur'ān</i>	34
2. Penafsiran dalam Tafsir <i>al-Munīr</i>	38
3. Penafsiran dalam Tafsir <i>al-Misbah</i>	41
B. Relevansi Q.S al-Nisa' ayat 19 dengan Fenomena <i>Marriage is Scary</i> akibat KDRT	47
C. Mengatasi Ketakutan Menikah karena KDRT Perspektif Q.S al-Nisa' ayat 19	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	Zal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ڙ	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ڙ	Syin	sy	Es dan ye
ڙ	Sad	ڙ	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	Te (dengan titik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Lintung Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
<input type="checkbox"/>	Fathah	a	A
<input type="checkbox"/>	Kasrah	i	I
<input type="checkbox"/>	Dammah	u	U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.. ^ء	Fathah dan ya	ai	a dan u
.. ^ء	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبٌ : *kataba*

سُلَيْلٌ : *suila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.. ^ء .. ^ء	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
.. ^ء	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
.. ^ء	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَدْ *ramād*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk ta Marbūtah ada dua, yaitu: *ta Marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya Adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[t]. Sedangkan *ta Marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta* diikuti oleh *Marbūtah* kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ	raudah al-atfāl
2.	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-fādilah
3.	طَلْحَةُ	talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (□), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- نَازِلٌ *nazzala*
- الْبَرُّ *al-birr*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ؑ□), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma 'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزال : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- *an-nau'u* النَّوْعُ
- *inna* إِنَّ

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

No	Kata arab	Alih Aksara
1.	فِي طَلَالِ الْقُرْآنِ	<i>Fī Ṭalāl al-Qur'ān</i>
2.	السَّنَّةُ قَبْلَ التَّدْ威ْنِ	<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
3.	الْعِبَرَةُ بِعُمُومِ الْلَفْظِ لَا يُخُصُّ صِرَاطَ السَّبَبِ	<i>Al-ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata, Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rāhmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	إِنَّ أَوَّلَ نَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَةٌ مُبَرَّكٌ	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi bi Bakkata mubārakan</i>
3.	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-lāzī unzila fīh al- Qur'ān</i>
4.	نَصِيرُ الدِّينِ الطَّوْسِيُّ	<i>Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī</i>
5.	أَبُو نَصْرِ الْفَرَابِيُّ	<i>Abū Naṣr al-Farābī</i>
6.	الْغَزَالِيُّ	<i>Al-Gazālī</i>
7.	الْمُنْقِذُ مِنَ الدَّلَالِ	<i>Al-Munqīz min al-Dalāl</i>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Relevansi Penafsiran Q.S. al-Nisā’ Ayat 19 dalam Menangani Fenomena Marriage is Scary Akibat KDRT.”** Fenomena *Marriage is Scary* menggambarkan ketakutan untuk menikah, yang mendorong sebagian individu menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Padahal, al-Qur'an memerintahkan dan menganjurkan umat manusia untuk menikah, sebagaimana dalam Q.S. al-Nūr ayat 32. Salah satu faktor signifikan yang memicu ketakutan tersebut adalah maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penafsiran Q.S al-Nisa ayat 19 perspektif mufassir? (2) bagaimana relevansi Q.S al-Nisa’ ayat 19 dengan fenomena *Marriage is Scary* dalam konteks KDRT? (3) bagaimana mengatasi ketakutan menikah karena KDRT perspektif Q.S al-Nisa ayat 19? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penafsiran Q.S. al-Nisā’ ayat 19, menjelaskan relevansi ayat tersebut terhadap fenomena *Marriage is Scary*, serta menguraikan upaya mengatasi ketakutan menikah akibat KDRT berdasarkan Q.S al-Nisa ayat 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sumber data primer meliputi al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, terutama *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, serta *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. al-Nisā’ ayat 19 mengapus tradisi mewarisi wanita dan mendapatkan keadilan serta hak bagi wanita, dalam relevansi ayat ini dengan fenomena *Marriage is Scary* mengenai gambaran hubungan yang buruk masa itu mengenai perlakuan laki-laki terhadap Perempuan, yang mana dengan fenomena *Marriage is Scary* menggambarkan ketakutan akan hubungan buruk yang terjadi dalam pernikahan. Selain itu, ayat ini menawarkan dua prinsip dasar dalam mengatasi ketakutan menikah yang muncul akibat KDRT, yaitu kewajiban memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) dan anjuran untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua prinsip ini menjadi landasan normatif penting dalam membangun pernikahan yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Kata kunci : *Marriage is Scary*, KDRT, Surah Al-Nisa’ Ayat 19, Penafsiran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled “**The Relevance of the Interpretation of Qur'an Surah al-Nisā' Verse 19 in Addressing the 'Marriage is Scary' Phenomenon Triggered by Domestic Violence (KDRT)**”. It examines the growing fear of marriage—commonly referred to as the Marriage is Scary phenomenon—which has led many individuals to delay or even avoid marriage. This fear contrasts with the Qur'anic encouragement to marry, as commanded in Surah al-Nūr verse 32. One of the most significant factors contributing to this apprehension is the increasing prevalence of domestic violence (KDRT). This study addresses three key questions: (1) How have *mufassir* (Qur'anic exegetes) interpreted Surah al-Nisā' verse 19? (2) What is the relevance of this verse to the Marriage is Scary phenomenon within the context of domestic violence? (3) How does the verse offer guidance for overcoming the fear of marriage caused by domestic violence? The research aims to describe exegetical interpretations of Surah al-Nisā' verse 19, explain its relevance to contemporary anxieties surrounding marriage, and outline Qur'anic principles that help address fears stemming from domestic violence. This study employs a qualitative approach using library research methods. Primary data include the Qur'an and classical and modern *tafsir* works, particularly Wahbah al-Zuhailī's *Tafsir al-Munīr*, Sayyid Quṭb's *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, and M. Quraish Shihab's *Tafsir al-Mishbāh*. Secondary data are drawn from books, scholarly articles, and other relevant literature. The findings reveal that Surah al-Nisā' verse 19 abolished the pre-Islamic practice of inheriting women and emphasizes justice and women's rights. Its relevance to the Marriage is Scary phenomenon lies in its critique of harmful marital practices that historically contributed to women's mistreatment, paralleling modern fears of abusive marital relationships. Furthermore, the verse offers two fundamental principles for addressing fears of marriage arising from domestic violence: the obligation to treat one's spouse with kindness (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) and encouragement to practice patience within marital life. These principles provide a crucial normative foundation for building harmonious, violence-free marriages.

Keywords: Marriage is Scary, Domestic violence (KDRT), Surah al-Nisā' verse 19, Qur'anic interpretation

UIN SUSKA RIAU

Tanggal. 22-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

للشخص

تحمل هذه الأطروحة عنوان مدى "أهمية تفسير سورة النساء الآية ١٩ في معانٍ ظاهرة Marriage is Scary الناتجة عن العنف الأسري". وتصف ظاهرة Marriage is Scary حالة الخوف من الزواج، التي تدفع بعض الأفراد إلى تأجيل الزواج أو حتى تجنبه مع أن القرآن يأمر وتحث البشر على الزواج، كما ورد في سورة النور الآية ٣٢. ويعُد انتشار حالات العنف الأسري (KDRT) أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في ظهور هذا الخوف وتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في: (١) كيف تفسّر سورة النساء الآية ١٩ منظور المفسّرين؟ (٢) ما مدى ارتباط سورة النساء الآية ١٩ بظاهرة Marriage is Scary في سياق العنف الأسري؟ (٣) كيف يمكن معالجة الخوف من الزواج بسبب العنف الأسري من منظور سورة النساء الآية ١٩؟ وتحدّف هذه الدراسة إلى وصف تفسير سورة النساء الآية ١٩، وبيان صلتها بظاهرة Marriage is Scary، وعرض الجهد المبذول لمعالجة الخوف من الزواج الناتج عن العنف الأسري استناداً إلى سورة النساء الآية ١٩. وتستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع أسلوب البحث المكتبي (Library Research). وتشمل مصادر البيانات الأولية القرآن وكتب التفسير، ولا سيما تفسير المنير لوهبة الزحيلي، وتفسير في ضلال القرآن لسيد قطب، وتفسير المصباح لمحمد قريش شهاب. أما مصادر البيانات الثانوية فتستمد من الكتب والمقالات العلمية والأدبيات الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث. وتُظهر نتائج الدراسة أن سورة النساء الآية ١٩ ألغت تقليد توريث النساء وقررت العدالة وحقوق المرأة. كما أن ارتباط هذه الآية بظاهرة Marriage is Scary يتحقق في تصويرها لسوء العلاقات في تلك الحقبة التاريخية، ولا سيما ما يتعلق بمعاملة الرجال للنساء، وهو ما ينسجم مع وصف ظاهرة Marriage is Scary بوصفها خوفاً من العلاقات الزوجية السيئة. وإضافة إلى ذلك، تقدّم هذه الآية مبدأين أساسين لمعالجة الخوف الزوجي الناتج عن العنف الأسري، وهما: وجوب المعاشرة الزوجة بالمعروف والتحمّل الصبر في الحياة الزوجية. ويعُد هذان المبدأان أساساً معيارياً مهماً لبناء زواج متاغم ومحظوظ من العنف.

الكلمات المفتاحية: Marriage is Scary، العنف الأسري، سورة النساء الآية ١٩
xvi التفسير.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang merupakan sebuah kebaikan, dan menjadi anjuran dalam al-Qur'an, kini dipandang negatif sebagaimana munculnya fenomena yang beredar di media sosial berupa konten berisi kata-kata akan kecemasan untuk menikah dengan hastag *Marriage is Scary* dengan bentuk video yang mengeksplorasi ketakutan dan keraguan terhadap pernikahan ataupun platform lainnya yang menjadikan maraknya ketakutan akan menikah yaitu trend isu mengenai *Marriage is Scary*.¹ Hal ini menjadi tren yang menghiasi media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Tren ini terdiri dari foto atau video yang mengungkapkan ketakutan seseorang terhadap pernikahan, yang dikaitkan dengan sikap atau kebiasaan pribadi yang mereka anggap tidak dapat diterima, yang ditakutkan dapat mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan isi video berupa penggunaan frasa "what if" suami dengan diikuti bentuk keburukan yang akan terjadi atau berisi kehawatiran terhadap hubungan pernikahan.²

Melalui konten "Marriage is Scary" dan menjadi viral di berbagai platform media sosial dapat memengaruhi pendapat publik tentang pernikahan, dengan masa kini setiap orang bebas berbagi pengalaman traumatis atau kehidupan setelah menikah. Melalui banyaknya kasus KDRT dan perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. Hal inilah yang dapat mengubah pandangan publik tentang pernikahan, membuat mereka khawatir tentang pernikahan yang menakutkan, sehingga seseorang akan memilih menghindari atau menolak pernikahan.³

¹ Muhamad Fikri Asy'ari and Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tantutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 09 2024, hlm.1442

² Rizki Dewi Ayu, "Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya? | Tempo.Co," Tempo.co, August 2024, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya-22171>.

³ Nazla Aulia, Dessy Safitri, and Sujarwo, "Fenomena Marriage Is Scary Dalam Konten TikTok Terhadap Persepsi Generasi Z Tentang Pernikahan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 2025, hlm. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dalam Islam diatur dengan sangat jelas dan memiliki kedudukan yang mulia. Al-Qur'an memberikan banyak anjuran tentang pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang.⁴ Sebagaimana dalam salah satu ayat yang menerangkan anjuran menikah, Allah berfirman dalam Q.S al -Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوهَا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi ketakutan akan menikah dalam fenomena ini, seperti pengaruh media sosial dan budaya popular, kesulitan ekonomi, kesetaraan gender dan kekerasan rumah tangga. Dalam faktor tersebut salah satu faktor yang berperan akan ketakutan dalam fenomena ini ialah, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi masalah serius yang terus terjadi di banyak keluarga. Dikutip dari Data Indonesia.id berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada 2023 mencapai 5.174 kasus. Angka itu naik 4,06% dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.972 kasus. .⁶

Beragam motif yang terjadi dalam suatu kasus KDRT yang disebabkan oleh ketidakharmonisan hubungan keluarga, permasalahan ekonomi, dan komunikasi yang tidak lancar. Fakta di masyarakat menunjukkan bentuk KDRT besar kecil atau serius tidaknya tindak KDRT tidak selamanya sejajar dan

⁴ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, dkk. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024), hlm. 140.

⁵ “Qur'an Kemenag,” Qur'an Kemenag.go.id, accessed July7,2025,<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

⁶ Ridha Kusuma perdana, “Data Jumlah Kasus Perceraian Karena KDRT Di Indonesia 6 Tahun Terakhir Hingga 2023,” August 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhir-hingga-2023>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang dengan Tingkat protes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan sangat remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tak terukur. Pembunuhan dan penyiksaan sadis yang dialami korban hanya karena persoalan salah ucap dan kurangnya pelayanan yang beredar dari laporan media adalah bukti dari ketidakimbangan antara tingkat penyebab dan akibatnya.⁷

Dari sekian kasus KDRT terdapat motif yang sepele atau masalah yang sederhana namun dapat menimbulkan KDRT, seperti beberapa kasus KDRT beberapa tahun belakangan ini yang dikarenakan masalah sepele terjadinya KDRT. Kasus Wanita berinisial FK yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ibu dua anak itu dijambak, dipukul, dan dicakar oleh suaminya, Ryan Jaya di rumah FK di Cengkareng, Jakarta Barat. Suami membanting korban yang tidak sabar menunggu makanan yang disiapkan, sang suami menginginkan ikan asin yang digoreng namun karena tidak sabaran akhirnya memukul dan membanting korban.⁸

Kemudian kasus di Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terdapat (KDRT). Seorang suami menganiaya istrinya, kejadian bermula saat pelaku meminta korban untuk dimasak ayam goreng, namun saat didapur pelaku melihat ayam tersebut ternyata belum digoreng, padahal ayam tersebut masih diungkep agar bumbunya meresap. Karena ketidaksabaran melihat hal itu pelaku emosi dan menganiaya korban. Saat kejadian korban tidak melawan. Meski begitu saat memakan ayam tersebut karena merasa kurang pelaku kembali menganiaya dan menginjak korban.⁹

⁷ Fransiska Novita et al., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga Kajian Tujuan Pendidikan Islam*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021), hlm.62.

⁸ Kumparan News, “KDRT Di Jakarta Barat, Suami Banting Istri Karena Makanan Kumparan.Com,” kumparanNews, July 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/kdrt-di-jakarta-barat-suami-banting-istri-karena-makanan-1tq9yFGwA89>.

⁹ Tribun Kaltim.co, “KDRT Di Kalimantan Selatan, Suami Injak-Injak Istri Buntut Dari Masakan Ayam Goreng -HalamanAll-Tribunkaltim.Co,” December2023, <https://kaltim.tribunnews.com/2023/12/02/kdrt-di-kalimantan-selatan-suami-injak-injak-istri-buntut-dari-masakan-ayam-goreng?page=all>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam menekankan kasih sayang, kesabaran, dan keadilan dalam hubungan suami istri. Dalam surah al-Nisa' ayat 19, Allah memerintahkan agar para suami memperlakukan istri mereka dengan perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan menghormati mereka sebagai pasangan hidup, bukan dengan kekerasan atau perlakuan yang menyakiti. Sehingga perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak sesuai dengan makna ayat tersebut. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an dalam surah al-Nisa' ayat 19 sebagai berikut :

يٰٰيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلِلُ لَكُمْ أَنْ تَرْثِوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۝ وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعْضٍ مَا
 أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا ۝ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ ۝ وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
 أَنْ تَكْرِهُوْهُ شَيْئًا ۝ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ۱۹

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰⁾ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”¹⁰

Seiring dengan Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah S.A.W mengajarkan untuknya untuk menjaga perilaku dan menghindari kekerasan, termasuk dalam hal memukul. Sebagaimana larangan hadist memukul istri, dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim Shahih-nya (no. Hadist: 6004).

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا حَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا
 امْرَأً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَسْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا
 يُنْتَهِكَ شَيْءٌ مِّنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَسْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم.

”Aisyah Ra. Berkata : Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri) tidak juga pada pembantu kecuali dalam perang di jalan Allah. Beliau juga, ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk, tidak pernah membalas, kecuali kalau ada

¹⁰ “Qur'an Kemenag,” Qur'an Kemenag.go.id, accessed July 7, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelanggaran atas kehormatan Allah, maka beliau akan membala atas nama Allah Swt.” H.R Shahih Muslim.¹¹

Fenomena *Marriage is Scary* atau ketakutan terhadap pernikahan semakin marak muncul di kalangan generasi muda, terutama sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terekspos di masyarakat. Faidatul Nur Khasanah penelitiannya menemukan bahwa kekhawatiran ini menunjukkan krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan dan kegagalan lingkungan sosial untuk memberikan contoh rumah tangga yang harmonis dan mendukung. Melalui ajaran Kitab *Uqūdul Lujain*, ia menawarkan pendekatan spiritual dan praktis yang menekankan betapa pentingnya ilmu, akhlak, tanggung jawab, dan kesalingan dalam membangun rumah tangga.¹² Kemudian penelitian oleh Yuwanda Zanuba Khafsoh menemukan bahwa konten yang menakutkan tentang pernikahan sering muncul di media sosial dapat berdampak negatif pada masyarakat karena dapat mendorong sebagian orang untuk menolak menikah. Menurutnya, hal ini harus dicegah dengan menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yang berarti mencegah hal-hal yang dapat merusak moral dan masyarakat.¹³

Sementara itu, Abdul Qudus Al Faruq dkk, dalam penelitiannya menerangkan bahwa Al-Qur'an menekankan kepemimpinan yang seimbang dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sebagai upaya untuk menghentikan kecenderungan patriarki dan juga sebagai landasan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga menyoroti contoh keluarga ideal yang ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran.¹⁴ Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10 (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 844.

¹² Faidatul Nur Khasanah, “Fenomena Marriage Is Scary Berdasarkan Kitab Uqudul Lujain”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025, hlm.59 .

¹³ Yuwanda Zanuba Khafsoh, “Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025, hlm.82.

¹⁴ Abdul Qudus Al Faruq et al., “Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence,” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025), hlm.106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kefiga penelitian tersebut membantu memahami dasar dan efek ketakutan terhadap pernikahan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menyelidiki nilai-nilai menghormati dan memperlakukan istri dengan penuh kasih saying dan bersabar jika tidak menyukai istri karena mungkin ada kebaikan tersembunyi yang ditemukan dalam surah al-Nisa' ayat 19 sebagai untuk menangani ketakutan yang disebabkan oleh kekerasan rumah tangga yang menyebabkan ketakutan menikah.

Dalam penelitian ini kitab tafsir digunakan sebagai data untuk memahami ayat Al-Qur'an yaitu, sehingga sebagai data untuk menanganu arasa ketakutan akan menikah kitab tafsir yang dipilih berhubungan dengan masalah sosial ini yaitu dengan tafsir yang bercorak *adabiy ijtima'i*, yaitu *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir al-Misbah* karya Prof. Dr M.Quraish Shihab. Dengan menggunakan tafsir ini sebagai landasan, penelitian ini berupaya memberikan pandangan dalam menghadapi fenomena takut menikah ini.

Berdasarkan permasalahan diatas yakni tentang beredarnya fenomena akan takut menikah, dengan mengikuti tuntunan al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan ummatnya. Peneliti sebagai mahasiswa IAT tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dengan judul **“RELEVANSI PENAFSIRAN Q.S AL-NISA’ AYAT 19 DALAM MENANGANI FENOMENA MARRIAGE IS SCARY AKIBAT KDRT”**

B. Penegasan Istilah

1. Relevansi : Relevansi berasal dari kata relevan yang berarti bersangkutan paut, selaras, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan, atau kaitan.¹⁵ Secara umum relevansi diartikan dengan kesesuaian dua unsur dalam suatu kajian.
2. Fenomena : Menurut KBBI fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah (seperti fenomena alam atau sesuatu yang luar biasa; keajaiban, juga bisa disebut fakta; kenyataan:¹⁶

3. *Marriage is scary* : "*Marriage is Scary*" atau "Pernikahan itu Menakutkan" sebuah tren di berbagai platform media sosial yang beirisi keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran terkait kehidupan pernikahan yang sering dipublikasikan melalui konten-konten pribadi atau reflektif di media sosial.¹⁷
4. KDRT : KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi jika di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban tidak setara atau sekufu¹⁸

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap institusi pernikahan, terutama di kalangan generasi muda.
2. Beredarnya narasi negatif tentang pernikahan di media sosial, seperti "*Marriage is Scary*", memengaruhi persepsi masyarakat akan kehidupan rumah tangga.
3. Belum banyak penelitian yang mengaitkan ayat 19 surah al-Nisa dengan fenomena "*Marriage is Scary*", meskipun ayat ini berkaitan untuk membangun hubungan keluarga yang sehat dan mencegah KDRT.
4. Berbagai penafsiran tentang surah al-Nisa ayat 19 oleh ulama baik klasik maupun kontemporer, menunjukkan bahwa ada berbagai interpretasi tentang makna *mu'asyarah bil ma'ruf* dan penerapannya dapat digunakan di zaman sekarang.

¹⁶Nasional.

¹⁷ Rehilia Tifanny, dkk. "Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial... hlm.67.

¹⁸ Sofia Hardani Wilaela and Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *PEREMPUAN Dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2015),hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terbatasnya penelitian tafsir kontekstual yang menganalisis ayat 19 surah al-Nisa dengan fenomena kekerasan rumah tangga sosial di zaman sekarang.
6. Terdapat perbedaan antara apa yang diajarkan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 19 dan apa yang terjadi di masyarakat saat ini, yang masih diwarnai oleh praktik kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis menemukan banyak identifikasi dalam permasalahan pernikahan, sehingga supaya pembahasan ini tidak melebar penelitian ini hanya membahas ayat yang berkaitan dengan hubungan pernikahan yaitu Q.S al-Nisa' ayat 19 mengenai menghormati dan menjaga hak dalam pernikahan. Dengan ayat tersebut yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana ayat ini memberikan arahan dalam mempersiapkan dan menghadapi ketakutan akan menikah karena KDRT.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Q.S al-Nisa ayat 19 perspektif mufassir ?
2. Bagaimana relevansi Q.S al-Nisa' ayat 19 dengan fenomena *Marriage is Scary* dalam konteks KDRT ?
3. Bagaimana mengatasi ketakutan menikah karena KDRT perspektif Q.S al-Nisa ayat 19?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat mengetahui penafsiran surah al-Nisa' ayat 19 dan kaitanya dengan KDRT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Agar dapat mengetahui relevansi Q.S al-Nisa' ayat 19 dengan fenomena *Marriage is Scary* dalam konteks KDRT
- c. Agar dapat mengetahui Agar dapat mengatasi ketakutan menikah karena KDRT perspektif surah al-Nisa' ayat 19

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat melalukan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan berpotensi menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan, dapat memberikan uraian yang lebih mendalam mengenai dan pemahaman mendalam bagi keilmuan penulis, terutama dalam konteks penafsiran Al-Qur'an.

G. Sistematika Penelitian

Sebagai upaya memberi gambaran dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun karya ilmiah ini berisi dua bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan dalam penelitian ini, dengan pembahasan mengenai, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan kajian pustaka yang mencakup landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Landasan teori berisi penjelasan yang membahas pengertian rasa takut, pernikahan dan KDRT. Serta kajian terdahulu dari skripsi dan artikel jurnal yang mengkaji terkait permasalahan ini.

Bab III : Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Berisikan penyajian hasil dan analisis penelitian. Pada bab ini data dan analisisnya disatukan, hingga mendapatkan hasil penelitian.

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran yang berguna untuk kelanjutan penelitian yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Rasa Takut

a. Pengertian Rasa Takut

Takut menurut KBBI merupakan merasa takut menghadapi sesuatu yang dianggap berbahaya; tidak berani (melakukan, menempuh, menderita, gelisah).¹⁹ Perasaan takut atau tegang dalam menghadapi suatu persoalan tersebut sering disebut kecemasan. Rasa takut disebabkan dari kecemasan yang berlebihan, kecemasan dalam bentuk yang tidak jelas, sesuatu yang ditakuti tidak seimbang, bahkan yang ditakuti itu hal atau benda yang tidak berbahaya. Rasa takut sebenarnya sesuatu perbuatan yang biasa jika ada sesuatu yang ditakuti dan seimbang. Bila ketakutan tersebut berlebihan, dan tidak sesuai terhadap objek yang ditakuti sebenarnya maka ketakutan ini disebut phobia. Phobia merupakan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak diketahui lagi penyebabnya.²⁰

Takut merupakan emosi normal yang dibutuhkan manusia untuk melindungi diri. Namun, takut akan menjadi tidak wajar jika terjadi berulang kali dan dalam semua situasi. Beberapa gangguan kesehatan mental dapat muncul jika seseorang tidak dapat mengelola emosi takutnya. Gangguan kecemasan adalah salah satu yang paling umum.²¹ Kecemasan merupakan fungsi organ yang memperingatkan individu akan kemungkinan bahaya yang akan datang sehingga dapat dipersiapkan respon adaptif yang tepat.²² Rasa takut itu secara langsung akibat cara manusia yang berpikir mengenai peristiwa-peristiwa yang disaksikan atau yang dialami dan bergantung pada

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1598.

²⁰ Lidia Oktamarina et al., “Gangguan Kecemasan (Anxiety Disorder) Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Multidisipliner* 02, no. 01 (2022), hlm. 123.

²¹ Aisyah Safa Maura, Luqman Nol Hakim, and Muhammad Suaidi Yusuf, “Pengelolaan Rasa Takut Melalui Kisah Nabi Musa Dalam Al-Qur'an,” *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2025), hlm. 33.

²² Hesti Setyodyah Lestari and Andia Kusuma Damayanti, *Psikologi Kepribadian (Jilid 1)* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara menanggapinya.²³ Rasa takut yang dialami seseorang jika terjadi secara berlebihan terhadap suatu hal atau kejadian yang maka akan menyebabkan penderitanya menghadapi hambatan.

Takut sebagai perwujudan perasaan cemas dan gangguan yang muncul sebagai tanggapan terhadap ancaman atau bahaya yang sedang dihadapi. Ketakutan yang juga dikenal dengan kecemasan adalah reaksi segera atau langsung terhadap bahaya. Munculnya perasaan takut atau cemas akan ditandai dengan kondisi suasana dari gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan atau masa yang akan datang.²⁴ Reaksi yang terjadi pada tubuh dan pikiran, seperti rasa cemas, peningkatan detak jantung, dan perubahan pada wajah, biasanya disertai dengan rasa takut. Ketakutan, seperti jenis emosi lainnya, hanya sementara. Mereka akan hilang begitu seseorang tidak lagi berhadapan atau merasa terancam. Namun ketakutan yang muncul tiba-tiba, dan lama yang memberikan dampak negative bagi kehidupan seseorang, ketakutan seperti ini sudah termasuk ketakutan yang tidak wajar.

b. Faktor-faktor Penyebab Rasa Takut

Munculnya perasaan takut dapat terjadi karena beberapa faktor berikut, antara lain:

- 1) Lingkungan sekitar seseorang akan memengaruhi cara berfikir seseorang mengenai dirinya ataupun orang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa dan pengalaman yang kurang menyenangkan pada seseorang terhadap keluarga, teman, atau dengan teman kerja. Kecemasan dialami seseorang karena cepatnya perubahan sosial yang mendadak sehingga orang tersebut belum siap terhadap perubahan dan tenggelam dalam situasi tersebut yang terus menerus berubah.²⁵

²³ Yudho Soelasmono, *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian* (Surabaya: ST book, 2011, hlm. 36).

²⁴ Suryabrata, *Psikologi Kepribadian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 138.

²⁵ Aditya Dedy Nugraha, "Memahami Kecemasan : Perspektif Psikologi Islam " 2, no. 1 (2020), hlm. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perasaan yang tidak dapat diungkapkan dan *direpress*, dapat terjadi apabila seseorang tidak mampu menemukan solusi akan perasaannya. terutama jika dirinya *merepress* perasaan marahnya atau frustasi dalam waktu yang cukup lama.
- 3) Faktor Kognitif individu, situasi yang membuat seseorang merasa takut atau tidak nyaman menyebabkan kecemasan. Dengan demikian, reaksi cemas akan muncul sebagai manifestasi dari situasi bahaya yang dialami.²⁶
- 4) Perasaan cemas yang muncul karena merasakan bahaya yang mengintainya. Kecemasan dalam bentuk ini lebih kepada perasaan takut yang bersumber dari dalam pikiran dirinya.
- 5) Kecemasan yang berbentuk rasa sakit atau penyakit. Kecemasan ini disebabkan peristiwa yang kurang jelas dan tidak terkait dengan apapun, yang diiringi dengan perasaan takut sehingga mempengaruhi seseorang. Yang timbul karena adanya emosi yang berlebihan.²⁷

c. Macam – macam Rasa Takut

Menurut Freud, ada tiga macam takut (kecemasan), yaitu Kecemasan Realitas atau Objektif (*Reality of Objective anxiety*), Kecemasan Neorosis (*Neurotic Anxiety*), Kecemasan Moral (*moral anxiety*).

- 1) Kecemasan Realitas atau Objektif (*Reality of Objective anxiety*),

Kecemasan yang bersumber dari kenyataan, yang juga disebut takut (fear). Kecemasan yang realistik atau rasa takut terhadap bahaya-bahaya dari luar. Kecemasan ini bersifat umum dan sering dialami oleh manusia yang bersumber dari adanya ketakutan terhadap bahaya yang mengancam pada dunia nyata. Pengalaman bahaya dan kecemasan dapat berasal dari sifat bawaan, atau kecenderungan untuk takut jika berada di situasi lingkungan tertentu yang berpotensi mengancam.

- 2) Kecemasan Neorosis (*Neurotic Anxiety*)

²⁶ ibid., hlm. 8.

²⁷ ibid., hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Kecemasan neurotik yang muncul adalah ketakutan terjadi bukan karena ketakutan terhadap insting itu sendiri sebaliknya merupakan ketakutan atas apa yang akan terjadi jika insting itu dipuaskan. Freud membagi kecemasan neurosis (*neurotic anxiety*) menjadi tiga jenis, yaitu kecemasan yang disebabkan oleh faktor dalam dan luar yang menakutkan, kecemasan yang dikaitkan dengan objek tertentu yang seperti fobia, dan kecemasan neurotik yang tidak dikaitkan dengan faktor-faktor berbahaya dari dalam dan luar.

3) Kecemasan Moral (*Moral Anxiety*).

Moral adalah ketakutan akan hati nuraninya sendiri. Ketika seseorang dengan hati nurani yang relatif berkembang cenderung mudah mudah merasa bersalah jika suatu hal terjadi ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Ketakutan akan suara hati seseorang itu sendiri. Ketika seseorang termotivasi untuk mengekspresikan impuls instingual yang berlawanan dengan nilai moral yang diinginkan superegonya maka ia akan merasa malu atau bersalah.²⁸

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*an-Nakaha*” yang berarti *aljam’u* artinya berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dalam Al-Quran terdapat dua kata kunci yang menggambarkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kata *zawwaja* derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* kata derivasinya sekitar 17 ayat.²⁹ Dalam al-Quran kata *zawaj* berarti pasangan dalam penggunaannya bisa juga diartikan sebagai pernikahan. Secara istilah nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.³⁰ Sedangkan

²⁸ Andri and Y Dewi, “Teori Kecemasan Berdasarkan Psikoanalisis Klasik Dan Berbagai Mekanisme Pertahanan Terhadap Kecemasan,” *Journal of the Indonesian Medical Association: Majalah Kedokteran Indonesia* 57, no. 7 (2007), hlm. 235.

²⁹ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Asas* 3, no. 1 (2011), hlm. 99.

³⁰ Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikan nikah sebagai akad disebut sebagai menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang oleh masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut bahasa nikah merupakan hubungan seksual.³¹

Dengan demikian pernikahan dapat didefinisikan sebagai serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan. Nikah menandai permulaan kehidupan baru bagi dua orang yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri yang kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan menghasilkan generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Pernikahan dalam perspektif Islam, tidak hanya sebagai sebuah ibadah, namun juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodat Allah dalam penciptaan alam semesta.³²

b. Hukum Pernikahan

Di Indonesia, Sebagian besar masyarakat memandang hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Karena masyarakat Indonesia lebih dekat dan lebih banyak mengamalkan pandangan ulama Syafi'iyah. Namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan dan tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.³³

I) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila orang tersebut mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan berbuat zian apabila ia tidak menikah, sehingga bagi orang tersebut hukum

³¹ Abu Zahrah ,Ushul fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdau),2003, hlm. 15.

³² Ali Sibra Malisi, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1 2022,hlm. 24.

³³ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup), 2022, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah ialah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim diharuskan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana dengan tujuan menjaga diri dari perbuatan ma'siyat.

3) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi tidak khawatir akan berbuat zina, baginya hukum pernikahan ialah sunnat. Ditetapkannya hukum sunnat karena anjuran al-Quran seperti tersebut dalam surat al-Nur ayat 32 dan hadits Nabi SAW. Baik al-Quran maupun hadits Nabi SAW tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, menjadi dasar hukum sunnat tersebut.

3) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram.

Perkawinan akan menjadi haram apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibann rumah tangga, sehingga apabila ia menikah istri dan dirinya akan terlantar. Maka haramlah menikah bagin orang tersebut. Perkawinan juga haram bagi orang yang bertujuan menelantarkan orang lain, yang mana wanita yang dikawini tersebut tidak diurus sehingga wanita tersebut juga tidak dapat dikawini orang lain.

4) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah namun juga memiliki kemampuan menahan diri agar terhindar dari zina jika tidak menikah. Maka hukumnya makruh, hanya saja orang ini tidak mampu secara finansial dan mengalami lemah syahwat.

5) Pernikahan Yang Mubah

Hukum menikah menjadi mubah atau boleh bagi orang yang berada di tengah-tengah antara hal-hal yang mendorongnya untuk menikah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak ada anjuran atau larangan untuk segera menikah. Sehingga pada kondisi tengah-tengah ini, hukum nikah bagi orang tersebut ialah mubah.³⁴

c. Tujuan Pernikahan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi keinginan manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan aturan adan ajaran agama Islam. Sebagai bagian perintah agama dari ibadah kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini disebutkan beberapa tujuan perkawinan yaitu:³⁵

1) Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).

Setiao orang menginginkan Ketentraman dan kebahagiaan. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi Bahagia. Dengan menjadi wadah untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

2) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.

Dalam menjalani kehidupan, terkadang seseorang melakukan perbuatan yang di larang, terutama perbuatan zina yang dapat membawa seseorang ke lobang dosa. Seperti perbuatan bebas yang merupakan perbuatan zina yang banyak dilakukan oleh kalangan remaja atau dewasa.. Oleh karena, itu untuk mencegah melakukan perbuatan zina dasarkan bagi oarng yang sudah mampu baik fisik, mental, dan psikisnya.

3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang.

Salah satu tujuan perkawinan yang telah diridahi Allah SWT ialah menciptakan rasa kasih saying yang tumbuh di antara dua orang yang terikat dengan perkawinan.

³⁴ Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah, (Kampus Syariah,Cet.1,2009), hlm.17.

³⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan Dan Keluarga ,(Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), 2022, hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.

Tujuan lain perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi fitrah manusia dalam hal memuaskan keinginan seksual. Untuk mencapai kebutuhan ini, seorang pria dan wanita harus mematuhi hukum syariah yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, apa yang diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama.³⁶

d. Prinsip Pernikahan

Dalam mencapai tujuan untuk membentuk keluarga yang sesuai syari'at Islam yaitu harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, dianjurkan setiap pasangan dapat memelihara prinsip-prinsip dalam sebuah pernikahan, yaitu:³⁷

- 1) Musyawarah dan demokrasi

Musyawarah dalam semau aspek kehidupan untuk memuskan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi prinsip pertama dan menjadi prinsip dasar dalam sebuah keluarga. Tidak hanya itu dalam hubungan pernikahan antara pasangan harus saling terbuka dan saling menerima pendapat dan pandangan masing-masing inilah yang disebut demokrasi.

- 2) Menciptakan rasa aman dan tenram dalam keluarga

Setiap anggota keluarga berhak menerima kasih sayang karena keharusan setiap anggota keluarga harus saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi anggota keluarganya. Rasa aman yang akan dimiliki anggota keluarga adalah ketika mereka berada dalam keadaan aman secara jiwa (psikis), aman secara jasmani (fisik) dan aman dalam segi rohani dan materi.

³⁶ Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.10.

³⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jawa Timur:Duta Media Publishing), 2021, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menghindari adanya kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi baik dari segi psikis maupun fisik, berhak dihindari setiap anggota keluarga. Sehingga semua anggota keluarga harus menghindari menggunakan kata-kata atau perbuatan yang menyinggung atau menyakiti anggota keluarga lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip menciptakan rumah tangga yang aman, tenram dan nyaman.

4) Hubungan suami istri sebagai partner

Pasangan suami istri memiliki hubungan yang sejajar dan bermitra. Bermitra berarti saling memahami satu sama lain, menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain, dan saling mencintai satu sama lain dengan lemah lembut dan tidak egois agar menghindari adanya konflik.

5) Prinsip keadilan.

Keadilan dapat menempatkan diri sesuai porsi dan seimbang antara memenuhi hak diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Misalnya, anggota keluarga yang ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya harus didukung tanpa membedakan jenis kelaminnya.³⁸

e. Hikmah Pernikahan

Adapun beberapa hikmah yang terkandung dalam pernikahan diantaranya:³⁹

1) Menyambung silaturrahim.

Pernikahan tidak hanya hubungan yang mengikat antara insan asatu sama lain tetapi juga menciptakan hubungan yang kuat yang terbentuk antara keluarga besar suami dan keluarag besar pihak istri.

³⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 29.

³⁹ Desminar,dkk, Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-quran dan Hadis,(Sumbar: UMSB Press (Anggota APPTIMA),2022, hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menghindari diri dari perzinaan.

Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan fitrah biologis manusia, sehingga pernikahan dapat dijadikan cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang sah dan halal.

- 3) Menjaga kemurnian nasab.

Perkawinan menjaga kemurnian dan kejelasan nasab anak dan menghasilkan keturunan dalam pernikahan tersebut sah.

- 4) Menundukkan pandangan.

Orang yang belum menikah memiliki ketetapan hati dan pikiran yang tidak stabil, dan bahkan sering melihat hal-hal yang tidak baik. Dengan menikah, mereka dapat menundukkan pandangan mereka, melepaskan kerinduan mereka, dan melepaskan gejolak nafsu syahwat mereka.

- 5) Adanya pembagian tugas dan kerja sama

Dalam pernikahan dapat membagi tugas antara suami dan istri seperti istri mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan suami bekerja di luar, yang sejalan dengan tanggung jawab suami istri dalam melakukan tugasnya.⁴⁰

3. KDRT

a. Pengertian KDRT

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menyebabkan luka, cacat, sakit, atau unsur-unsur yang perlu diperhatikan, termasuk paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kekerasan biasanya berarti serangan fisik dalam bahasa Indonesia, tetapi kekerasan dalam bahasa Inggris disebut *violence* berarti serangan atau

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,(Sulawesi: Unimal Press),2016, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

invasi terhadap integritas fisik dan mental seseorang.⁴¹ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan psikologis. Pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴² Setiap jenis kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, dianggap oleh negara sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut berdasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya.⁴³ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴⁴ Kekerasan di dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai tindak kekerasan domestik, menjadi salah satu jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum yang luas.

Dalam kebanyakan kasus, tindak kekerasan di dalam rumah tangga melibatkan pelaku dan korban yang terdiri dari anggota keluarga, meskipun bentuk tindak kekerasan dapat berupa kekerasan fisik atau verbal, atau ancaman kekerasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat berasal dari siapa saja, tidak dibatasi oleh strata sosial, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku bangsa. Faktor-faktor seperti sifat, bakat,

⁴¹ M Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, and Gusmarani Rica, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural,” *Journal Law of Deli Sumatera* II, no. 1 (2022), hlm. 5.

⁴² Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosia,” *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019), hlm. 40.

⁴³ Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa),” in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, 2020, hlm. 344.

⁴⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

watak, intelektualitas, pendidikan dan pengajaran, tingkat Selain itu, lingkungan seseorang juga dapat dipengaruhi.⁴⁵

b. Faktor Terjadi KDRT

KDRT dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor luar, lingkungan, maupun dari dalam diri seseorang.

Mufidah menyebutkan beberapa faktor yang menjadikan alasan seseorang melakukan kekerasan rumah tangga, antara lain:⁴⁶

- 1) Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hakl ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan atas hal ini dan bersifat kodrati, yang berlaku sepanjang masa. Sehingga menempatkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena laki laki merasa lebih unggul daripada perempuan.
- 2) Pandangan dan pelabelan negatif, seperti laki-laki yang kasar, maco, dan perkasa sementara perempuan lemah dan mudah menyerah jika dilecehkan. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang wajar untuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan.
- 3) Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai alasan untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam keluarga. Namun, agama memberikan hak-hak dasar seseorang, seperti pemahaman nusyuz, di mana suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau memenuhi kebutuhan seksualnya, dan malaikat akan melaknat suami yang memukulnya.
- 4) Kekerasan dalam rumah tangga terus berlanjut dan mendapat legitimasi dalam masyarakat karena menjadi bagian dari keluarga, negara, budaya,

⁴⁵ Atun Wardatun et al, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, ed. M.Firdaus (Mataram: Sanabil Publishing, 2021), hlm.52.

⁴⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, IV (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan praktik masyarakat. Ini menjadi bagian dari kehidupan yang sulit dihilangkan meskipun terbukti merugikan semua pihak.⁴⁷

Kemudian menurut Tuti Harwati menyatakan bahwa setidaknya lima faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemukan berdasarkan penelitian, analisis, dan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Melalui berbagai diskusi dengan para pemangku kepentingan di sejumlah daerah termasuk unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat setidaknya lima faktor utama yang sangat berpengaruh dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah, antara lain:⁴⁸

- 1) Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Perempuan selalu berada di bawah kendali dan kekuasaan laki-laki dalam budaya patriarki. sebelum menikah dengan ayah atau saudara laki-laki, atau setelah menikah dengan pasangan.
- 2) Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Banyak orang menganggap kesetaraan gender identik dengan emansipasi dalam arti sempit atau radikal. Akibatnya, gender dianggap sebagai bagian dari budaya Barat yang akan mengganggu budaya dan kepercayaan agama masyarakat.
- 3) Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kesalahan tidak hanya berasal dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari budaya dan sikap masyarakat yang tidak taat hukum.
- 4) Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Seringkali, agama dipahami melalui pendekatan textual. Itu kurang dipelajari tentang perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial tidak dipahami secara menyeluruh. Meskipun perbedaan antara laki-laki dan

⁴⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan...*, hlm. 247.

⁴⁸ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak* (Mataram: UIN Matarm Press, 2020),hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan ada sejak lahir, itu tidak seharusnya menyebabkan diskriminasi. Faktor sosial budaya, seperti rasa takut, menentukan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan manusia sebagai makhluk-Nya.

5) Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi oleh kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan dengan wanita yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar daripada perempuan yang tinggal di daerah perdesaan.⁴⁹

c. Bentuk-bentuk KDRT

KDRT dalam bentuk apapun termasuk dalam tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusian yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵⁰ Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁵¹

Pengaruh dominasi dan kekuasaan pelaku terhadap korban merupakan bagian penting dari kekerasan dalam rumah tangga. Pola pikir dan pandangan hidup, juga dikenal sebagai dunia viem, berasal dari kebudayaan dan sistem nilai yang mereka anut. Dua kategori KDRT adalah fisik dan nonfisik. Mulai dari korban yang tidak dihargai, diremehkan, dihina, diejek, dan ditelantarkan secara

⁴⁹ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, Hlm. 57.

⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora and Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Mazda Media, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2024), hlm.59.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

emosional dan finansial hingga korban yang ditampar, ditendang, dipukul, atau bahkan dibunuh.⁵²

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal UU PKDRT mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yakni sebagai berikut :⁵³

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. menunjukkan bahwa cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan, seperti pemukulan, dicubit, ditampar, diinjak, disetrika, atau di hujam dengan pisau, bukanlah akibat dari kecelakaan. yang biasanya ditunjukkan dengan visum et repertum setelah insiden pelecehan. Dalam kenyataannya, tidak banyak para istri yang mau melakukan ini. Disebabkan karena keterbatasan pemahaman, ekonomi maupun tetap ingin menjaga keutuhan keluarganya.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebakan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran dalam keluarga

Penelantaran rumah tangga, juga dikenal sebagai "kekerasan ekonomi", adalah setiap tindakan yang menyebabkan anggota keluarga kehilangan

⁵² Sofia Hardani Wilaela and Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *PEREMPUAN Dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 38.

⁵³ Meliana Damayanti and Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang atau menjadi tergantung pada uang dengan membatasi atau melarang orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberikan nafkah, menghalangi akses dan kontrol terhadap sumber ekonomi, dan menelantarkan mereka. Misalnya, korban tidak diizinkan untuk memegang atau memanfaatkan uang, mereka tidak menerima kompensasi jika mereka melakukan kesalahan, kompensasi sering dipotong jika mereka melakukan kesalahan, dan orang yang pelit.⁵⁴

Beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di atas terjadi dalam rumah tangga, sehingga tidak hanya istri tetapi juga anak-anaknya yang menderita akibatnya. Akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menimpakistrin antara lain.⁵⁵

- 1) Kekerasan fisik, dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik karena luka akibat tindakan kekerasan tersebut.
- 2) Kekerasan seksual, dapat mengakibatkan penurunan atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak dapat menanggapi ajakan berhubungan seks secara normal.
- 3) Kekerasan psikologis menyebabkan istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
- 4) Kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan anggota keluarga.⁵⁶

B. Literatur Review

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada penelitian ini Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan ada beberapa karya yang membahas permasalahan konsumerisme sebagai berikut:

⁵⁴ Sofia Hardani Wilaela and Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *PEREMPUAN Dalam Lingkaran...* hlm. 15.

⁵⁵ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hlm.16.

⁵⁶ Ibid. Hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Tesis dengan judul “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)” karya Kamisatuddhu 2021. Hasil dari penelitian ini adalah Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan seksual, melahirkan anak, atau masalah lain yang dianggap menghambat karir seseorang. Sebaliknya, pernikahan dalam Al-Qur'an mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan bagi orang yang melakukannya.⁵⁷ Perbedaan pada penelitian ini pada isi dan data yang digunakan dimana dalam Studi ini membahas pernikahan dari perspektif konsep ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan solusi ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan manfaat pernikahan, seperti menjaga kesucian, menentramkan jiwa, ibadah, dan melahirkan keturunan, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada ayat al-Nisa 19 dengan fenomena yang beredar di media sosial yaitu *Marriage is Scary*.
2. Skripsi dengan judul “Motivasi untuk Menikah dalam Perspektif Al-Qur'an” karya Novita Fauziah 2018. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat tujuh motivasi utama yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an terkait pernikahan. Pertama, pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah Allah sebagai kewajiban umat-Nya. Kedua, ia memenuhi unsur gharizah berpasangan, yaitu naluri dasar manusia untuk berpasangan. Ketiga, pernikahan menjadi sarana penyempurnaan dan penjagaan iman. Keempat, menjaga kehormatan diri, menjaga martabat dan kesucian dari godaan yang bisa merusak. Kelima, pernikahan mengajarkan kesabaran, baik dalam menjalani ujian bersama maupun dalam memahami pasangan.⁵⁸ Perbedaan antar penelitian terletak pada pembahasan dan ayat, yang mana peneliti membahas akan ketakutan untuk menikah dengan al-Nisa ayat 19 sedangkan penelitian ini pada ayat motivasi dalam al-Qur'an untuk menikah.
3. Skripsi dengan judul Fenomena Marriage is Scary dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi pada Mahasiswa Jurusan Hukum

⁵⁷ Kamisatuddhuha, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)” (Institut PTIQ Jakarta, 2021), hlm. 161.

⁵⁸ Novita Fauziah, “Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Persekutif Interaksionisme Simbolik, karya Natasya Rahmawati 2025. Hasil penelitian ini berfokus pada persepsi mahasiswa akan pernikahan, yang ditinjau dari Interaksionisme Simbolik dengan fenomena ini terjadi doktrin ketakutan menikah kemudian adanya tahap persepsi, tahap manipulasi dan tahap penyempurnaan, mengenai kesiapan menikah dalam fenomena ini.⁵⁹ Sedangkan peneliti berfokus pada pembahasan fenoemena dan penafsiran dari muffasir mengenai surah al-Nisa ayat 19.

4. Skripsi dengan judul Fenomena Trend Marriage is Scary di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan dalam Al-Qur'an), karya M. Habib Aji 2025. Penelitian membahas fenomena Marriage is Scary di media sosial dengan menggambarkan pernikahan dalam ayat al-Qur'an seperti ar-Rum ayat 21, an-Nur ayat 72 dan 30-33 dengan 6 ayat tersebut berfokus pada kesiapan menikah.⁶⁰ Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada salah satu faktor terjadinya fenomena ini yaitu KDRT dan dengan ayat al-Nisa ayat 19.
5. Skripsi dengan judul "Konsep Pernikahan dalam Surah Al-Nisa' Ayat 1 dan Surah Al-Rum Ayat 21 pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir" Muh. Hamzan Roni 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa konsep pernikahan yang ditemukan dalam surah al-Nisa' ayat 1 dan al-Rum ayat 21 bahwa pasangan harus menikah dengan jiwa yang sama agar mereka merasa tenang dan tenang. Karena menikah dengan makhluk lain seperti jin, hewan, dan lain-lain tidak akan membawa kebahagiaan dan kasih sayang.⁶¹ Perbedaan penelitian ini dari pembahasan konsep pernikahan, penelitian ini membahas dalam Q.S al-Nisa' ayat 1 dan al-Rum 21, sedangkan peneliti pada fenomena Marriage is Scary dan surah a-Nisa ayat 19.

⁵⁹ Natasya Rahmawati, "Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Persekutif Interaksionisme Simbolik" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), hlm.7.

⁶⁰ M. Habib Aji, "Fenomena Trend Marriage Is Scary Di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), hlm 120.

⁶¹ Muh. Hamzan Roni, "Konsep Pernikahan Dalam Surah Al-Nisa' Ayat 1 Dan Surah Al-Rum Ayat 21 Pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir" (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁶Skripsi dengan judul “Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’i dalam Ayat Peranan Suami dan Istri dalam Membina Rumah Tangga (Telaah Tafsir Al-Azhar Buya Hamka)” Leni Mardhiah, tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah dalam menafsirkan ayat-ayat tentang peran suami istri. Buya Hamka, mengaitkannya dengan hadits Rasulallah Saw dan mengaitkannya dengan pendapat para ahli tafsir lainnya. Menurut Buya Hamka, rumah tangga harus terus memupuk iman kepada Allah Swt.⁶² Dalam perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti, terletak pada pembahasan yang dibahas mengenai pernikahan, yang mana peneliti membahas ketakutan menikah dengan menggunakan penafsiran tiga kitab tafsir yaitu tafsir al-Munir, tafsir Fi Zhilal Qur'an dan tafsir al-Misbah.

7. Artikel dengan judul ”Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z” Febriyanti Rossanti dkk, tahun 2024. Hasil penelitian ini adalah Gen Z cenderung lebih berhati-hati dan reflektif dalam mengambil keputusan tersebut. Mengingat pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial yang ditekankan oleh responden, saran intervensi untuk remaja Gen-Z dapat difokuskan pada pengembangan program pendidikan pra-nikah yang komprehensif.⁶³ Perbedaan dengan peneliti dari pembahasan yang peneliti gunakan yaitu berasal dari ayat Al-Qur'an.

8. Artikel dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi *Marriage Is Scary* di Kalangan Gen Z” Najwa Fathiyati Shafa dkk, tahun 2025. Hasil dari artikel penelitian ini media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi “*Marriage is scary*” di kalangan Generasi Z. Paparan konten yang beragam, mulai dari representasi ideal pernikahan hingga isu-isu negatif seperti perceraian dan konflik membentuk pandangan mereka terhadap institusi

⁶² Leni Mardhiah, “Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’i Dalam Ayat Peranan Suami Dan Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Telaah Tafsir Al-Azhar Buya Hamka)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), hlm. 50.

⁶³ Febriyanti Rossanti et al., “Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2024), hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan.⁶⁴ Perbedaan penelitian ini dalam membahas pengaruh media sosial akan fenomena *Marriage is Scary* sedangkan peneliti dari aspek pendalaman pandangan Al-Qur'an akan mencari penyelesaian akan masalah ini.

9. Artikel dengan judul " *Marriage is Scary Phenomenon in Indonesia: Analysis of Quranic Response To Increase Marital Violence* " dalam artikel ini membahas penyelesaian KDRT dalam fenomena *Marriage is Scary* dengan melihat kisah dan asbabun nuzul mengenai keluarga ideal dalam Al-Qur'an seperti keluarga Imran dan nabi Ibrahim.⁶⁵ Perbedaannya pada pembahasan segi penyelesaian penelitian ini menggunakan penafsiran Q.S al-Nisa ayat 19 sebagai solusi permasalahan ini.

⁶⁴ Najwa Fathiyati Shafa and Dkk, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z," *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 10, no. 4 (2025), hlm.7

⁶⁵ Abdul Qudus Al Faruq et al., "Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence." ... hlm. 106

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data mengenai, dijelaskan dalam tafsir serta relevansinya dengan fenomena *Marriage is Scary*. Penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu pada proses melakukan penelitian menggunakan sumber daya perpustakaan, seperti buku, jurnal, database, dan materi lainnya, untuk mengumpulkan informasi dan mendukung pertanyaan akademik atau ilmiah.⁶⁶ Metode ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan fenomena *Marriage is Scary*. Dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif, yang menggunakan data kualitatif (berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).⁶⁷ Dengan penelitian ini menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati.⁶⁸ Metode yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analisis dan fenomenologi, metode deskriptif analisis adalah Metode deskriptif analisis mengevaluasi data setelah dideskripsikan dari buku dan literatur lainnya. Sedangkan Metode fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkap makna ide atau fenomena pengalaman yang didasarkan pada kesadaran yang terjadi pada beberapa orang. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alami, sehingga tidak ada batasan untuk memahami atau memaknai fenomena yang dikaji.⁶⁹ Dengan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini ialah fenomena *Marriage is Scary*, adanya

⁶⁶ Abdurrahman, “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam,” *Adabuna :Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024), hlm. 103.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 59.

⁶⁸ Abd. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif*, (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2021), hlm.13.

⁶⁹ Yasukma Amanda and Meyniar Albina, “Model-Model Penelitian Kualitatif,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 6 (2025), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan untuk menikah yang membuat seseorang menghindar atau menolak menikah.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, yang sangat penting untuk penelitian ini agar penelitian tidak hanya berdasarkan spekulasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Data primer atau utama adalah data yang menjadi obyek dari penelitian ini, yaitu: Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dianalisis untuk memahami konteks dan pesan yang berkaitan dengan, kemudian kitab-kitab tafsir seperti, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial, kebebasan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī dalam tafsirnya tidak hanya menyajikan penafsiran secara tekstual (*tafsir bil-ma'tsūr*), tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, sejarah, dan hukum yang memberikan pemahaman dalam hal relevansi sosial dan hukum Islam di dunia modern. Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, tafsir ini dikenal karena pendekatannya yang modern dan menyesuaikan ajaran Al-Qur'an dengan konteks sosial, budaya, dan masalah kontemporer.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dalam penelitian ini, meliputi buku dan artikel tentang buku *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, buku serta buku lainnya, beberapa sumber dari artikel yang berkaitan erat dengan fenomena marriage is scary seperti jurnal " Studi Fenomenologi: *Marriage is Scary* pada Generasi Z " dan literatur yang berkaitan tentang fenomena *Marriage is Scary* lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan



yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud.⁷⁰ Penulis mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang relevan, seperti buku, artikel, dan sumber lain tema fenomena *Marriage is Scary*. Kemudian menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian namun, penulis berfokus pada satu surah yaitu al-Nisa' ayat 19 dan mengambil penafsiran dari beberapa mufassir seperti, Sayyid Quṭb, Wahbah al-Zuhailī dan Quraish Shihab. Untuk mendukung penelitian ini, baik dengan mengutip secara langsung maupun tidak, meneliti dan menganalisis berbagai literatur dan sumber data sebelumnya.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah metode yang memberikan gambaran menyeluruh tentang setting sosial dan fenomena sosial dengan mendeskripsikan beberapa aspek yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini menggunakan analisis data metode tematik, penjelasan ayat-ayat al-Qur'an mengenai satu tema atau satu topik atau satu judul pembicaraan tertentu. Analisa data dalam metode ini menggunakan beberapa langkah

1. Peneliti menetukan tema yang akan dikaji.
2. Peneliti menjelaskan alasan pemilihan tema yang akan dikaji dalam penelitian.
3. Menghimpun penafsiran dari masing-masing kitab tafsir yang dipilih dan berkaitan dengan Q.S al-Nisa' ayat 19.
4. Peneliti menarik kesimpulan relevansi Q.S al-Nisa' ayat 19 dan kandungan ayat dengan fenomena *Marriage is Scary* dalam penafsiran dan literatur yang dikaji.

⁷⁰ Milya Sari and Dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science : Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020), hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis skripsi yang berjudul “Relevansi Penafsiran Q.S Al-Nisa’ Ayat 19 dalam Menangani Fenomena *Marriage is Scary* Akibat KDRT” maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penafsiran mufassir mengenai Q.S al-Nisa’ ayat 19, ayat ini turun untuk menghapus tradisi mewarisi wanita dengan menikahkan secara paksa wanita yang ditinggal suaminya kepada keluarga atau wali dari mendiang suaminya dan agar mereka mendapat haknya. Ayat ini juga menekankan pada perintah memberlakukan wanita dengan baik dalam hubungan pernikahan. Meski pada keadaan tidak menyukai sang istri tetap harus bersabar dan mempertahankan pernikahan, bisa saja dari sifat yang tidak disukai terdapat sifat lain yang mengandung kebaikan yang banyak. Namun jika sang istri berlaku keji dibolehkan bersikap *al-Adlu* (menyusahkan istri).
2. Dalam relevansi Q.S. al-Nisa ayat 19 dengan fenomena *Marriage is Scary* karena KDRT berdasarkan ayat ini turun karena perbuatan laki-laki pada masa jahiliyah terhadap perempuan yang diperlakukan tidak adil, dan dirampas haknya, yang menggambarkan keburukan dalam rumah tangga yang terjadi pada masa itu, begitu pula fenomena *Marriage is Scary* menggambarkan ketakutan menikah karena mengkhawatirkan perlakuan buruk yang akan didapat saat menikah. Hal ini menjadikan sebagai salah satu faktor takut menikah karena adanya KDRT dan dengan masyarakat yang masih tenggelam dalam paham patriarki serta pengharapan kesetaraan gender. Namun pada ayat ini menjadikan perlakuan buruk tersebut di larang dengan sebaliknya keharusan berlaku baik pada istri.
3. Dengan terjadinya fenomena *Marriage is Scary*, bagi perempuan yang memiliki rasa takut akan menikah, hendaknya jika sudah siap dan ingin menikah melakukan dua hal, yang pertama selektif memilih pasangan dan yang kedua memilih pasangan berdasarkan agamanya, serta dengan memantaskan diri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian juga melawan rasa takut menikah dengan melihat hubungan yang harmonis. Dan dalam ayat ini memberikan dua cara untuk menangani ketakutan dalam menghadapi pernikahan, yaitu dengan berlaku *ma'ruf* dalam hubungan pernikahan terutama untuk mengatasi perbuatan KDRT dengan pengamalan perintah berlaku baik pada istri menjadikan perintah tersebut sebagai tanggung jawab menjaga dan berlaku baik istri. Kemudian berlaku sabar dalam pernikahan yang menjadi dasar akan keberlangsungan pernikahan dan menjaga kestabilan hubungan. Dengan cara tersebut diharapkan akan menjadikan ketakutan akan menikah menghilang dan dapat memberi gambaran nilai-nilai yang dapat mempertahankan hubungan pernikahan.

B. Saran

Penelitian masih banyak memiliki kekurangan dan perlu adanya peninjauan yang mendalam dari berbagai aspek mengenai permasalahan fenomena *Marriage Is Scary* ini dan isu KDRT. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggali perspektif yang lebih luas, termasuk dari pendekatan psikologi Islam atau kajian gender dalam tafsir, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam menghadapi persoalan KDRT dan fenomena *Marriage is Scary*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam." *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* Vol.3, no. 2 2024
- Adhani, Azizah Fadhilah, and Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* Vol.5, no. 1 2024
- Aji, M. Habib. "Fenomena Trend Marriage Is Scary Di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)." Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2025.
- Aitha, Randyani, Widjajanti M Santoso, and Dan Mia Siscawati. "Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Menilikan Fenomena 'Marriage Is Scary.'" *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol.8, No. 2 2025
- Amanda, Yasukma, and Meyniar Albina. "Model-Model Penelitian Kualitatif." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol.3, No. 6 2025
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. 10th ed. Jakarta: Darus Sunnah.
- An-Nisaburi, Al-Wahidi. 2014. *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. 1st ed. Surabaya: Amelia Surabaya.
- Andri, and Y Dewi. "Teori Kecemasan Berdasarkan Psikoanalisis Klasik Dan Berbagai Mekanisme Pertahanan Terhadap Kecemasan." *Journal of the Indonesian Medical Association: Majalah Kedokteran Indonesia* Vol.57, No. 7 2007
- Asy'ari, Muhamad Fikri, and Adinda Rizqy Amelia. "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)." *Jurnal Multidisiplin West Science* Vol.3, No. 09 2024
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aulia, Nazla, Dessy Safitri, and Sujarwo. "Fenomena Marriage Is Scary Dalam Konten TikTok Terhadap Persepsi Generasi Z Tentang Pernikahan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No. 3 (2025)
- Ayu, Rizki Dewi. "Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya? | Tempo.co." Tempo.co, August 2024. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171>.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 2: Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali Imran- An-Nisa')* Juz 1 & 2. Jakarta: Gema Insani.
- Chella Defa Anjelina. "Ramai Tren 'Marriage Is Scary', Kenapa Banyak Perempuan Takut Menikah?" Kompas.com, August 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/10/200000165/ramai-tren-marriage-is-scary-kenapa-banyak-perempuan-takut-menikah-?page=all>.
- Damayanti, Meliana, and Siti Haniyah. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Aliya Sandra Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Mazda Media. 1st ed. Malang: Madza Media.
- Ey Kurnia, and Albar Aliyyus. "Budaya Perkawinan Dalam Bentuk Pemaksaan Perkawinan Vs Tindak Pidana Dalam Lingkup Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* Vol. 2, No. 1 2025.
- et al., Rifa'i Setia utama. "Motif Pelaku KDRT Dalam Pemberitaan Di Media Massa Tahun 2021-2023 (Studi Kasus Detik.Com)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* Vol. 6, No. 1 2025.
- Faruq, Abdul Qudus Al, Ahmad Yusam Thobroni, Ahmad Miftahus Sudury, Indah Ayu Nurkumala, and Ikhwanul Mukminin. "Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.5, No. 1 2025.
- Fauziah, Novita. "Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Ginting, M Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Gusmarani Rica. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosikultural." *Journal Law of Deli Sumatera* Vol. II, No. 1 2022.
- Hadi, Abd., Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif*. CV.Pena Persada. Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2021. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/167/>.
- Harwati, Tuti. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Matarm Press, 2020.
- Hasanah, Hasyim. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol.9, No. 1 2018.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Vol. 3. Malang: CV.Literasi nusantara Abadi.
- Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)." In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Masyarakat*, 1:344, 2020. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.
- Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.
- Kamisatuddhuha. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional. Educacao e Sociedade*. 2008. Vol. 1. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Khafsoh, Yuwanda Zanuba. "Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari 'Ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Khasanah, Faidatul Nur. "Fenomena Marriage Is Scary Berdasarkan Kitab Uqudul Lujain." Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025.
- Kusuma perdana, Ridha. "Data Jumlah Kasus Perceraian Karena KDRT Di Indonesia 6 Tahun Terakhir Hingga 2023," August 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhir-hingga-2023>.
- Lestari, Hesti Setyodyah, and Andia Kusuma Damayanti. 2024. *Psikologi Kepribadian (Jilid 1)*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mardhiah, Leni. "Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtimā'i Dalam Ayat Peranan Suami Dan Istri Dalam Membina Rumah Tangga (Telaah Tafsir Al-Azhar Buya Hamka)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Maura, Aisyah Safa, Luqman Nol Hakim, and Muhammad Suaidi Yusuf. "Pengelolaan Rasa Takut Melalui Kisah Nabi Musa Dalam Al-Qur'an." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.6, No. 1 2025.
- Mufidah. 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press. IV. Malang: UIN Maliki Press.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, and Wismanto Wismanto. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol.2, No. 1 2024.
- Najwa Fathiyati Shafa, and Dkk. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Marriage Is Scary Di Kalangan Gen Z." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* Vol.10, No. 4 2025.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- News, Kumparan. "KDRT Di Jakarta Barat, Suami Banting Istri Karena Makanan | Kumparan.Com." kumparanNews, July 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/kdrt-di-jakarta-barat-suami-banting-istri-karena-makanan-1tq9yFGwA89>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga Kajian Tujuan Pendidikan Islam*. 1st ed. Malang: Madza Media.
- Nugraha, Aditya Dedy. "Memahami Kecemasan : Perspektif Psikologi Islam" Vol. 2, No. 1 2020.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Asas* Vol. 3, No. 1 2011.
- Oktamarina, Lidia, Fika Kurniati, Maratus Sholekhah, Silpa Nurjanah, Sri Wahyuni Oktaria, and Tantri Apriyani. "Gangguan Kecemasan (Axiety Disorder) Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Multidisipliner* Vol. 02, No. 01 2022.
- Qur'an Kemenag.go.id. "Qur'an Kemenag." Accessed July 7, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.
- Qutub, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmawati, Natasya. "Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Persektif Interaksionisme Simbolik." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Riska Fitria. "Digunduli Dan Dianiaya, 5 Kisah KDRT Yang Dipicu Karena Makanan." *detikfood.com*, June 2020. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5042209/digunduli-dan-dianiaya-5-kisah-kdrt-yang-dipicu-karena-makanan>.
- Roni, Muh. Hamzan. "Konsep Pernikahan Dalam Surah Al-Nisa' Ayat 1 Dan Surah Al-Rum Ayat 21 Pada Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir." Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021.
- Rossanti, Febriyanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, and Bintang Apriliani. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.2, No. 10 2024.
- Samsudin, and Lilik Andaryuni. "Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur'an)." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.13, No. 1 2024.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosia." *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10, No. 1 2019.
- Sari, Milya, and Dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science : Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Septi, Rismilita, Syarifah Nia Ramadani, and Teguh Setiandika Igiasi. "Kriteria Dalam Memilih Pasangan (Studi Tentang Mahasiswa Sosiologi 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji)." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* Vol.7, No. 1 2024.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Soelasmono, Yudho. 2011. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. ST book.
- Siwidodo, Joko. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. 2012. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata. *Psikologi Kepribadian*. 2008. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syifaул Qulub Amin. "Wajib Selektif! Ini Tips Islam Memilih Calon Pasangan Hidup Yang Tepat Dan Berkah." Nu Online, August 2, 2025. <https://islam.nu.or.id/syariah/wajib-selektif-ini-tips-islam-memilih-calon-pasangan-hidup-yang-tepat-dan-berkah-ktgnU>.
- Tifanny, Rehilia, Putri Azhari, Aisyah Rizkiah Nasution, Nur Sakinah Apriani, and Hapni Laila Siregar. "Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol. 22, No. 2 2024.
- Tribun Kaltim.co. "KDRT Di Kalimantan Selatan, Suami Injak-Injak Istri Buntut Dari Masakan Ayam Goreng - Halaman All - Tribunkaltim.Co," December 2023. <https://kaltim.tribunnews.com/2023/12/02/kdrt-di-kalimantan-selatan-suami-injak-injak-istri-buntut-dari-masakan-ayam-goreng?page=all>.
- Wardatun, Atun, and Et. 2021. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. Edited by M.Firdaus. Mataram: Sanabil Publishing.
- Wilaela, Sofia Hardani, and Nurhasanah Bakhtiar Hertina. 2015. *PEREMPUAN Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.